



P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.G/2007/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

ARNOLD B. KAMUH Bin ANTHON W. KAMUH umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai; semula disebut **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

L A W A N

Dr. SULASTRI USMAN Binti ZUM USMAN umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai; semula disebut **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa perkara ini sebelumnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 02 Oktober 2006 di bawah Nomor : 131/Pdt.G/2006/PA.Lwk. dan telah memperoleh putusan dari Majelis hakim yang bersangkutan;

Menunjuk tentang duduk perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;



M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan anak yang bernama ; ROSALINA CITRA KASIH, SITTI SRIKANDI PRATIWI, K., dan YESENIA DIRGASATYA HANDAYANI, K. berada dalam asuhan Penggugat ;
- Menyatakan rumah dan kintal yang terletak di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai menjadi hak 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat ;
- Menyatakan Penggugat berhak tinggal di rumah tersebut untuk kepentingan pemeliharaan 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (N.O) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 05 Pebruari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1428 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, sekarang Terbanding dan Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut oleh Tergugat/Pembanding menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan menandatangani Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 17 Pebruari 2007 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada tanggal 20 Pebruari 2007 ;

Menimbang, bahwa perkara banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 10 April 2007, dengan Register Nomor ; 02/Pdt.G/2007/ PTA PAL. ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan- keberatannya dalam memori banding tertanggal 25 Pebruari 2007 yang disampaikan kepada Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 03 Maret 2007. Memori banding tersebut telah disampaikan pula kepada Terbanding pada tanggal 05 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding sebagai termaktub dalam memori bandingnya bertanggal 25 Pebruari 2007 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah menarik kesimpulan pada pertimbangan hukum yang menyatakan anak-anak Pembanding dan Terbanding tidak keberatan hidup berkumpul dengan ayah tirinya dan merasa aman dan terlindungi. Menurut Pembanding bahasa merasa "aman dan terlindungi" adalah bahasa hukum yang mengartikan juga mencakup melindungi anak-anak dalam segala hal, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana fisik bagi anak-anak Pembanding dan Terbanding sehingga merasa aman berdiam di dalam rumah milik ayah tiri dan Terbanding sebagai suami isteri. Maka adalah hal yang keliru ketika amar putusan mengatakan anak-anak dan Terbanding sendiri bisa tinggal dirumah yang terletak di KM.3 Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai yang memang diakui Pembanding telah diserahkan kepada anak-anak ;
2. Bahwa Pengadilan tingkat pertama juga telah salah mengambil kesimpulan atas pertimbangannya sendiri yang mengatakan bahwa Terbanding semula Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempersoalkan pembiayaan pemeliharaan anak. Sesungguhnya dalam bahasa Tidak mempersoalkan memberikan keyakinan kepada hakim bahwa Terbanding merasa mampu dalam segala hal mengganti posisi tanggungjawab seorang ayah, termasuk membawa anak-anak tinggal dirumahnya sendiri milik suami isteri Terbanding, sehingga antara pertimbangan hukum dan amar putusan sangatlah bertentangan ;

3. *Bahwa ayah tiri anak-anak Pembanding dan Terbanding yang menurut pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama bisa melindungi dan memberi rasa aman kepada anak-anak, oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mengabaikan konsekwensi kaidah hukum lain bahwa seorang ayah tiri adalah juga seorang suami dari Terbanding yang berlaku ketentuan hukum Pasal 81 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan : "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam dalam Iddah; tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan". Berdasarkan ketentuan hukum tersebut adalah hal yang aneh dan tidak pula logis secara hukum suami dari Terbanding harus diberi tempat tinggal oleh anak-anak Pembanding dan Terbanding. Dimana letak keyakinan Hakim Pengadilan tingkat pertama tentang kemampuan melindungi dan memberikan rasa aman seorang ayah tiri terhadap anak-anak Pembanding dan Terbanding;*
4. *Bahwa benar bila rumah yang terletak di KM. 3 Kelurahan Bungin telah diserahkan oleh Pembanding dan Terbanding kepada anak-anak, namun Hakim tingkat pertama keliru memberikan pertimbangan yang menyebutkan bahwa karena rumah tersebut telah diserahkan kepada anak-anak dan karenanya dapat ditinggali Terbanding sebagai tempat pemeliharaan anak-anak. Majelis Hakim Pengadilan tingkat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama telah mengabaikan kaidah hukum lain yang tidak bisa dipisahkan dengan hal ini, yakni anak-anak belum terkategori dewasa secara hukum karena belum mencapai 21 tahun. Dengan demikian terhadap mereka berlaku ketentuan perwalian yang meliputi harta kekayaan miliknya (Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam). Apakah sesuatu yang logis rumah milik anak-anak yang ditinggal Terbanding dengan suaminya yang merupakan orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pbanding, dimana anak-anak belum dianggap cakap didepan hukum akan terlindungi kepentingan-kepentingan hukum berkaitan dengan barang miliknya ;

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya juga telah melupakan aspek "Social justice" dimana Terbanding telah kawin lagi dan harus menempati rumah anak-anak. Sementara Pbanding sendiri masih merupakan ayah dari anak-anak tersebut. Sebagai seorang ayah pantaslah untuk memperhatikan dan menjenguk anak-anaknya, juga berkewajiban untuk memperbaiki rumah milik anak-anak yang belum dewasa tersebut. Namun apakah pantas Pbanding melakukan itu, sementara di rumah itu masih ada seorang suami Terbanding yang memiliki kewajiban secara hukum ;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Pbanding memohon agar kiranya Majelis Hakim banding berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding Pbanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 131/Pdt.G/2006/PA Luwuk tersebut dengan mengadili sendiri;
 - Menetapkan bahwa rumah yang terletak di KM. 3 Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai adalah milik anak-anak dan tetap menjadi tanggungjawab Pbanding sebagai ayah anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurusnya hingga anak-anak dewasa yang tidak pula berhak ditinggali oleh Terbanding dan suaminya ;

- Menetapkan biaya perkara pada dua tingkat peradilan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal - Maret 2007 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 12 Maret 2007 dan kontra memori ini telah diberitahukan secara seksama kepada Pembanding pada tanggal 13 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya tersebut di atas Terbanding mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya bertanggal 25 Pebruari 2007 tersebut ;
2. Bahwa Terbanding dengan tegas menyatakan menerima putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 131/Pdt.G/2006/PA Lwk tanggal 5 Pebruari 2007 karena seluruh pertimbangan hukum dan amarnya sudah tepat dan benar ;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- Menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 131/Pdt.G/2006/PA Lwk tanggal 5 Pebruari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1428 Hijriah ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding ;
- Atau sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana yang tercantum didalam memori bandingnya pada point 1, 2, 3, 4, dan 5, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- a. Bahwa Pembanding sangat keberatan, jika suami baru Terbanding ikut tinggal di rumah anak-anak Pembanding dengan Terbanding, karena rumah tersebut merupakan harta bersama yang telah diberikan oleh Pembanding dan Terbanding kepada anak-anaknya ;
- b. Bahwa dengan tinggalnya suami baru Terbanding di rumah anak-anak tersebut, maka Pembanding merasa berat untuk datang menjenguk anak - anak, termasuk untuk memperbaiki rumah tersebut, karena dirumah tersebut ada suami baru Terbanding ;
- c. Bahwa suami Terbanding, sebagai kepala keluarga seharusnya dapat menyediakan rumah tempat tinggal untuk isteri/Terbanding, tetapi kenyataannya malah suami Terbanding ikut menumpang/tinggal dirumah anak-anak, sehingga Pembanding sangat keberatan ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding tersebut di atas, dapat dibenarkan karena tidak mungkin Pembanding akan datang kerumah anak-anak untuk menjenguknya dan atau memperbaiki rumah anak-anak tersebut andaikata dalam rumah itu masih ada suami Terbanding, sehingga dengan demikian terhadap amar putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut harus diadakan perbaikan dan penyempurnaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang menyangkut pemeliharaan anak, tempat pemeliharaannya, dan siapa yang harus memelihara/mengasuh, serta status rumah dan kintal yang terletak di KM.3 Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai ternyata telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, maka dalam hal ini Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian oleh karena didalam petitum gugatan, Penggugat meminta putusan yang bersifat primer dan subsider, maka Hakim banding berpendapat bahwa amar putusan tentang pokok perkara (hadhanah) haruslah dicantumkan didalam amar putusan primer, sedangkan mengenai rumah dan kintal yang telah diserahkan kepada anak-anak tersebut, haruslah dimasukkan dalam amar putusan subsider, sehingga dengan demikian perlu mendapat perbaikan seperlunya ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah mengeluarkan putusan sela terhadap gugatan rekonsensi, dalam hal ini Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama tersebut, seyogyanya Hakim tingkat pertama mempertimbangkannya dalam gugatan rekonsensi, karena setelah mempertimbangkan pokok perkara tidak ada ketentuan yang mengatur, bahwa gugatan rekonsensi boleh diputus lebih dahulu dengan putusan sela, namun tentang pertimbangan hukum dan amar yang menyebutkan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama, sehingga gugatan rekonsensi tersebut memang harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang mengajukan permohonan banding, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 131/Pdt.G/2006/PA Luwuk tanggal 05 Pebruari 2007 bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1428 Hijriah oleh Majelis Hakim tingkat banding dikuatkan dengan perbaikan/penyempurnaan amarnya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; R.Bg.; Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor ; 131/Pdt.G/2006/PA Lwk. tanggal 05 Pebruari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1428

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah dengan perbaikan/penyempurnaan amar,
sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan anak yang bernama ; ROSALINA CITRA KASIH KAMUH; SITTI SRIKANDI PRATIWI KAMUH dan YESINIA DIRGASATYA HANDAYANI KAMUH; ditetapkan dalam asuhan Penggugat ;

SUBSIDAIR

1. Menyatakan Rumah dan Kintal yang terletak di KM. 3 Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai menjadi hak 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas; -
2. Menyatakan Penggugat berhak tinggal dirumah tersebut tanpa ikutnya suami Penggugat, untuk kepentingan pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding ini sebesar Rp. 107.000.- (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin tanggal 30 April 2007 Masehi, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Rabiul Akhir 1428 Hijriyah oleh kami **Drs. H. A. KARIM A. RAZAK, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. DARISMAN** dan **Drs. DADI SURYADI, SH, MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. A. KADIR** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. A. KARIM A. RAZAK, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. DARISMAN

Drs.DADI

SURYADI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. A. KADIR

Perincian Biaya Perkara :

Untuk Salinan

1. Biaya proses : Rp. 101.000.- Pengadilan
Tinggi Agama Palu
2. Biaya materai : Rp. 6.000.-
Panitera/Sekretaris
J u m l a h : Rp. 107.000.-

Ttd

Drs. M. DARMAN RASYID